

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 14/I14/Kep/E/1991

tentang

Pemberian Persetujuan Pendirian Taman Kanak-Kanak Swasta
di Kalimantan Barat Tahun 1990/1991

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Membaca** : Surat Pengurus Yayasan/Badan Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Swasta yang tercantum pada Lampiran Keputusan ini, masing-masing mengenai permohonan untuk memperoleh persetujuan pendirian/pembaharuan persetujuan pendirian Taman Kanak-Kanak ;
- Menimbang** : a. bahwa permohonan Pengurus Yayasan/Badan Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Swasta tersebut di atas, pada hakikatnya adalah merupakan perwujudan hasrat dan keinginan masyarakat untuk ikut berpartisipasi membantu Pemerintah memperluas kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang patut dihargai dan disambut gembira ;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0374/U/1982, tanggal 22 November 1982, tentang Pembinaan Sekolah Swasta, dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 018/C/Kep/I/1983, tanggal 23 Februari 1983, tentang syarat dan tatacara pendirian sekolah swasta, perlu diadakan pemutihan izin operasional Taman Kanak-Kanak Swasta di Kalimantan Barat ;
- c. bahwa setelah mempertimbangkan kondisi daerah, tingkat perkembangan kependuduk usia Taman Kanak-Kanak, perkembangan kebutuhan masyarakat dan daya tampung Taman Kanak-Kanak serta syarat-syarat pendirian Taman Kanak-Kanak tersebut pada Lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat administratif untuk diberikan persetujuan/pembaharuan pendiriannya ;
- d. bahwa pemberian/pembaharuan persetujuan pendirian Taman Kanak-Kanak ini maksud perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Barat ;
- Mengingat** : a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
- b. Peraturan Pemerintah :
1. Nomor 23 Tahun 1981 ;
2. Nomor 27 Tahun 1990 ;
- c. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
1. Nomor 34 Tahun 1972 ;
2. Nomor 44 Tahun 1974 ;
3. Nomor 45 Tahun 1974 ; sebagaimana telah diubah dan disempurnakan yang terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1990 ;
4. Nomor 64/M Tahun 1983 ;
- d. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1974 ;
- e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
1. Nomor 0374/U/1982, tanggal 22 November 1982 ;
2. Nomor 0375/U/1982, tanggal 22 November 1982 ;
3. Nomor 0173/O/1983, tanggal 14 Maret 1983 ;
4. Nomor 0162/O/1984, tanggal 14 Juni 1984 ;
5. Nomor 0304/O/1984, tanggal 12 Juli 1984 ;
6. Nomor 0415/U/1987, tanggal 15 Juli 1987 ;
7. Nomor 0363/O/1988, tanggal 20 Juli 1988 ;
- f. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3/U/1987, tanggal 15 Juli 1987 ;

g. Keputusan

- g. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 018/C/Kep/I/1983, tanggal 15 Juli 1983;

- h. Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan yang bersangkutan ;
2. Rekomendasi dan Pertimbangan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten yang bersangkutan ;
3. Saran dan pertimbangan Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Guru Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Barat ;

M E M U T U S K A N

Kesepakatan
Pertama

- : Memberikan persetujuan Kepada Pengurus Yayasan/Badan Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Swasta tersebut pada kolom 4 (empat) Lempiran Keputusan ini untuk mendirikan Taman Kanak-Kanak Swasta yang selanjutnya disebut Taman Kanak-Kanak Swasta Tersebut ;

Kedua

- : Memberikan Izin Operasional kepada Taman Kanak-Kanak Swasta pada diktum pertama, dengan disertai ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- a. Pengurus Yayasan/Badan Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Swasta yang bertanggungjawab terhadap pembinaan, pengelolaan dan pengembangan Taman Kanak-Kanak Swasta yang berada dibawah asuhannya ;
- b. Taman Kanak-Kanak Swasta yang diberikan izin operasional wajib melaksanakan pendidikan berdasarkan Sistem Pendidikan Nasional serta menerapkan kurikulum yang telah ditetapkan untuk diberlakukan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
- c. Pengurus Yayasan/Badan Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Swasta yang bersangkutan wajib mematuhi semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan yang telah ditetapkan untuk diberlakukan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;

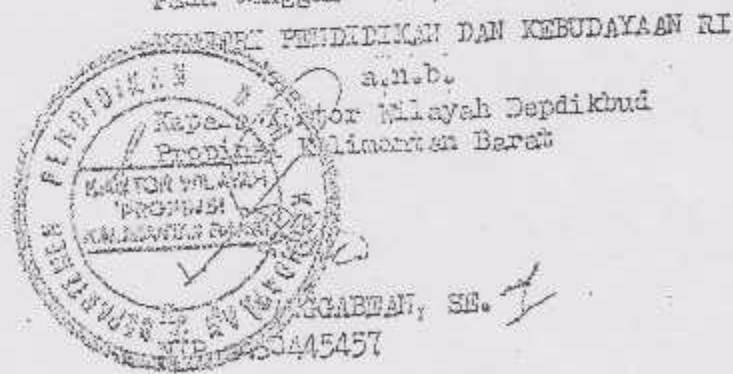
Ketiga

- : Persetujuan pendirian dan pemberian izin operasional Taman Kanak-Kanak Swasta ini akan dicabut dan dibatalkan, apabila dikemudian hari pihak penyelenggara, terbukti melakukan penyimpangan atau pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Keempat

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan segera sesudahnya akan diubah dan disempurnakan kembali bilamana dikemudian hari ternyata terdapat kelainan dalam penetapan ini ;

Ditetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : 4 Mei 1991



KEPUTUSAN YUR :

1. Sekretaris Jenderal Depdikbud di Jakarta ;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud di Jakarta ;
3. Inspektur Jenderal Depdikbud di Jakarta ;
4. Direktur Sekolah Swasta, Ditjen Pendidikan Dasar Depdikbud di Jakarta ;
5. Para Pengawas pada Kantor Wilayah Depdikbud Prop. Kaltar di Pontianak ;
6. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kantor Wilayah Depdikbud Prop. Kaltar di Pontianak ;
7. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten yang bersangkutan ;
8. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan yang bersangkutan ;
9. Pengurus NPO Daerah Kaltar ;

Lampiran : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

44/14/Kep/E/1991

42.01.1991

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penetapan Kewajiban Belajar Siswa

di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 1990/1991

Lampiran : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia	44/14/Kep/E/1991	42.01.1991	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penetapan Kewajiban Belajar Siswa	di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 1990/1991
Lampiran : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia	44/14/Kep/E/1991	42.01.1991	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penetapan Kewajiban Belajar Siswa	di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 1990/1991
Lampiran : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia	44/14/Kep/E/1991	42.01.1991	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penetapan Kewajiban Belajar Siswa	di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 1990/1991
Lampiran : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia	44/14/Kep/E/1991	42.01.1991	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penetapan Kewajiban Belajar Siswa	di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 1990/1991
Lampiran : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia	44/14/Kep/E/1991	42.01.1991	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penetapan Kewajiban Belajar Siswa	di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 1990/1991
Lampiran : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia	44/14/Kep/E/1991	42.01.1991	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penetapan Kewajiban Belajar Siswa	di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 1990/1991
Lampiran : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia	44/14/Kep/E/1991	42.01.1991	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penetapan Kewajiban Belajar Siswa	di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 1990/1991

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

dan

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penetapan Kewajiban Belajar Siswa

